### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama menuntun manusia ke jalan yang benar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat bahkan negara. Islam bukan sekedar ajaran ritualitas melainkan juga memberi petunjuk yang fundamental tentang bagaimana hubungan manusia dengan masyarakat bahkan dengan negara. Sehubungan dengan itu, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Pertama* berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.<sup>1</sup>

Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2013, h.1-2 dan 9-10.

berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.<sup>2</sup>

Persoalan hubungan agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas.<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat perdebatan yang terus berkembang. Fenomena yang mengedepan ini bisa jadi dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Di sini otoritas politik memiliki urgensinya dan harus ada yang terwakilkan dalam bentuk institusi yang disebut negara. Berdasarkan realitas tersebut, di antara kaum muslimin merasa perlu untuk merumuskan konsep negara.<sup>4</sup>

Para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu paradigma integralistik (unified paradigm), paradigma simbiotik (symbiotic paradigm), dan paradigma sekularistik (secularistic paradigm).<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.*, h. 10.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2012, h. 100

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis, Magelang: Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI), 2011, h. V.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, paradigma berarti model dalam teori ilmu pengetahuan, kerangka berpikir. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, h. 828.

Paradigma pertama menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan (integrated). Asumsinya ditegakkan di atas pemahaman bahwa Islam adalah satu agama sempurna yang mempunyai kelengkapan ajaran di semua segmen kehidupan manusia, termasuk di bidang praktik kenegaraan. Karenanya, umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan sistem politik Islami sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan empat al-Khulafa' al-Rasyidin. Pandangan ini menghendaki agar negara menjalankan dwifungsi secara bersamaan, yaitu fungsi lembaga politik dan keagamaan.

Menurut paradigma ini, penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak berdasarkan kedaulatan rakyat melainkan merujuk kepada kedaulatan ilahi (divine sovereignity), sebab penyandang kedaulatan paling hakiki adalah Tuhan. Pandangan ini mengilhami gerakan fundamentalisme. Tokohnya: Syekh Hasan al-Bana, Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb, Abu al-A'la al-Mawdudi dan 'Ali al-Nadwy.

Paradigma kedua berpendirian bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang berseberangan: integralistik dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Din Syamsuddin, *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, Jakarta, 2014, h. 58.

sekularistik. Selanjutnya, paradigma ini melahirkan gerakan modernisme dan neo-modernisme.<sup>7</sup> Tokohnya: Husayn Haykal, Fazlur Rahman, Qamaruddin Khan, Al-Mawardy.

Paradigma ketiga merefleksikan pandangan sekularistik. Menurut paradigma ini, agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, sehingga tidak dapat dikaitkan secara timbal-balik. Islam dimaknai menurut pengertian Barat yang berpendapat bahwa wilayah agama sebatas mengatur hubungan individu dan Tuhan. Sehingga mendasarkan agama kepada Islam atau upaya untuk melakukan determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara akan senantiasa disangkal. Tokohnya: Aliy 'Abd. ar-Raziq

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, menurut Hamka, kaum muslimin di sepanjang sejarahnya tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, kecuali setelah munculnya pemikiran sekularisme pada zaman sekarang. Islam yang dibawa oleh al-Qur'an dan Sunnah, yang dikenal oleh kaum *salaf* dan *khalaf* adalah Islam integral yang tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Meskipun demikian, Negara Islam tidak mementingkan bentuk dan nama. Walaupun sejarah Islam sendiri mengungkapkan adanya *Imamah* dan *Khilafah*. Kedua kata ini mempunyai arti yang luas dan dalam. 10

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2008, h. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2013, h. 15.

 $<sup>^9</sup> Hamka, \textit{Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial}, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, t.th., h. 71 – 74.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>*Ibid.*, h. 75 – 83.

Menurut Hamka, bahwa ajaran Islam harus diwujudkan dalam kehidupan negara. Alat-alat negara harus melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun Islam tidak mengatur persoalan negara secara detail tapi prinsip-prinsipnya ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Persoalan bagaimana bentuk negara dan pemerintahan itu, maka hal ini menyangkut persoalan ijtihad. Dalam konstitusi negara boleh dicantumkan dan boleh juga tidak dicantumkan tentang negara Islam. Yang penting substansi ajaran Islam dilaksanakan.11

Menurut Hamka, Nabi Muhammad berjuang bukanlah untuk mencapai suatu kekuasaan atau untuk mencapai jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Sekali-kali beliau tidaklah mengingat itu, yang ditujunya hanyalah kebesaran agama, tegaknya syi'ar Allah dan keluarnya manusia dari kegelapan, syirik kepada terang benderangnya iman. Tetapi meskipun beliau tidak menuju kekuasaan, namun kekuasaan pun tercapai.

Akhirnya kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi menjadi alat untuk melancarkan agama. Beliau datang membawa satu ideologi, yaitu Islam. Kemudian dengan sendirinya terbentuk suatu kekuasaan di Madinah. 12 Oleh karena itu, Hamka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan negara dari agama. Islam menghendaki hubungan yang harmonis dalam segala urusan yang berlaku di antara keduanya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 91 – 93.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2014, Juz. III, h. 141. <sup>13</sup>*Ibid.*., h. 86.

Penjelasan di atas muncul ketika Hamka menafsirkan ayat 283 dari surat al-Baqarah (2), yang berbunyi:

Artinya: Dan jika kamu di dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. (QS. QS. al-Baqarah: 283).

A. Hassan<sup>14</sup> pendiri Persis (persatuan Islam) dan mempunyai pemikiran yang progresif dalam buku *Islam dan Kebangsaan* sebagai berikut: menurut A. Hassan, bahwa (a) antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*); (b) Islam ajaran yang serba lengkap, persoalan negara sudah ada aturannya dalam al-Qur'an dan hadis; (c) andaikata ada persoalan negara yang tidak ada pengaturannya dalam al-Qur'an dan hadis barulah menggunakan ijtihad; (d) konstitusi negara harus memuat asas-asas syari'at Islam; (e) peraturan perundang-undangan yang ada dibawah konstitusi negara tertinggi harus tunduk pada konstitusi tertinggi dan harus sesuai dengan konstitusi tertinggi; (f) daerah-daerah bagian Indonesia seperti propinsi harus melaksanakan syari'at Islam; (g) soal bentuk pemerintahan boleh apa saja, apakah monarchi, republik, presiden, kaisar, yang penting berdasarkan asas-asas Islam; (h) Islam tidak boleh hanya mengandalkan substansi (isi nilai Islam) tapi juga simbol-simbol Islam sangat penting, karena

Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h..532.

\_

Ahmad Hassan (lahir di Singapura, 1887 – Bangil, 10 November 1958). Ia seorang ulama, ahli fikih/usul fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Di samping itu ia juga dikenal sebagai seorang kritikus dan ahli debat/polemik (terutama di bidang keagamaan). Nama lengkapnya Hassan bin Ahmad. Tetapi ia lebih popular dengan nama Hassan Bandung, ketika tinggal di Bandung, atau Hassan Bangil, setelah pindah ke Bangil, Jawa Timur. Hassan Bandung adalah seorang tokoh Islam terkemuka dan tokoh Persatuan Islam (Persis). Abdual Aziz Dahlan, dkk.,

antara nilai Islam dan simbol merupakan mata rantai yang tak terpisah; (i) dalam konstitusi negara harus tercantum bahwa negara Indonesia adalah negara Islam; (y) paham sekuler dan kebangsaan harus dibasmi karena tidak sesuai dengan asas-asas Islam; (k) hukum Islam harus ditegakkan secara *kaffah* (seluruhnya) bukan hanya masalah munakahat (pernikahan), dan faraid (waris) saja tapi juga hukum pidana dan kekhalifahan harus mencontoh negara Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad Saw. Jika ini diwujudkan akan tercipta masyarakat dan negara yang *baldatun toyyibatun wa robbun ghafur* (negara yang baik dan di bawah ampunan Allah).<sup>15</sup>

Berdasarkan pada keterangan di atas, peneliti mengangkat tema penelitian ini dengan judul "Studi Pemikiran A. Hassan tentang Hubungan Islam dan Kebangsaan"

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah (corak pemikiran A. Hassan) sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemikiran A. Hassan tentang Islam dan kebangsaan?
- 2. Bagaimana corak pemikiran A. Hassan tentang hubungan Islam dan Kebangsaan?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan pemikiran A. Hassan tentang Islam dan kebangsaan

<sup>15</sup>Ahmad Hassan, *Islam dan Kebangsaan*, Bandung: Lajnah Penerbitan Pesantren PERSIS, t.th., h. 85-142.

 Untuk mengetahui corak pemikiran A. Hassan tentang hubungan Islam dan Kebangsaan

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian, dijumpai adanya beberapa penelitian yang membahas persoalan kenegaraan. Di antara beberapa karya ilmiah yang membahas secara umum sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Deny Fresyen dengan judul: Konsep Negara dalam Islam (Studi Pemikiran Muhammad Asad tentang Berdirinya Negara Islam). Menurut Muhammad Asad, pengertian negara Islam adalah negara yang di dalam konstitusinya memuat ketentuan syariat Islam sehingga dalam praktek ketatanegaraannya menjalankan norma-norma yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam pengertian negara Islam ini, negara mempunyai tujuan agar kepada warganegaranya termasuk di dalamnya pemerintahan untuk sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam, dan ajaran Islam masuk atau dimuat dalam konstitusi negara tersebut, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya berpedoman pada konstitusi yang tertinggi.

Muhammad Asad berpendapat bahwa syarat negara itu bisa disebut negara Islam adalah apabila memenuhi empat syarat yaitu: pertama, negara pusat membuat instruksi pada daerah-daerah atau negara bagian untuk menjalankan syari'at Islam. Kedua, negara menciptakan serangkaian undang-undang yang ada di bawah konstitusi tertinggi. Ketiga, warganegara harus tunduk dan patuh pada pemerintah. Di sini

pemerintah bisa memaksakan kehendak sepanjang masih dalam koridor syari'at Islam. *Keempat*, azaz kesetujuan rakyat (*popular consent*) mengandung arti bahwa terbentuknya pemerintah sebagai demikian adalah berdasarkan pilihan rakyat yang bebas dan sepenuhnya mewakili pilihan ini

2. Skripsi yang disusun oleh Nuriyah dengan judul: *Konsep Negara Islam Menurut Muhammad Syahrur*. Menurut Syahrûr, negara Islam adalah negara yang menjalankan prinsip dan ajaran Islam yaitu *pertama*, dasar negara Islam haruslah berdasarkan atas Tauhid. Intinya bahwa negara Islam haruslah dapat mensakralkan apa yang dianggap sakral serta memprofankan apa yang dianggap *profane*. Keduanya harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing yang tidak saling bertentangan. Hubungan Tauhid, pemerintahan dan masyarakat adalah hubungan *bunyawiyyah* (yang saling mendukung) yang masuk dalam kesadaran kolektif masyarakat pemerintah.

Kedua, bentuk negara Islam mempunyai batasan minimal yaitu menetapkan azas syura (musyawarah). Syura adalah praktek sekelompok manusia untuk terbebas dari otoritas apapun, atau merupakan jalan bagi penerapan kebebasan komunitas manusia. Ketiga, bentuk kedaulatan dalam suatu negara Islam adalah di tangan rakyat (demokrasi). Kedaulatan Tuhan hanya sebatas pada hukum aqidah, ibadah dan batasan (hudud) saja. Lain dari pada itu peran ijtihad manusia adalah yang dominan.

Keempat, dalam hal pembagian kekuasaan, Syahrûr menawarkan satu lembaga ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah di samping lembaga yang telah yang telah ada seperti: legislatif, yudikatif dan eksekutif. Kelima, dalam hal hukum Islam, Syahrûr mengartikulasikannya sebagai semua hukum Tuhan dan produk hukum manusia yang sesuai dengan batasan hukum Tuhan, maslahat dan rasionalitas. Keenam, partai politik dalam Islam menurut Syahrûr menganut azas multipartai.

- 3. Skripsi yang disusun Arif Rohman dengan judul: Analisis Pendapat Yusuf Qardawi tentang Multipartai dalam Sistem Politik Islam dan Implikasinya. Pada intinya penulis skripsi ini menjelaskan bahwa berbicara masalah multi partai dalam perspektif Yusuf Al-Qardawi, tampak dengan jelas bahwa ia tidak keberatan adanya multi partai politik dalam daulah Islam. Yang dijadikan alasan sehingga Yusuf Qardawi mendorong tumbuhnya multi partai politik adalah karena tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bahkan Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak menyebut-nyebut soal multi partai politik dalam daulah Islam.
- 4. Skripsi yang disusun Ading Sabab dengan judul: Relasi Agama Dan Demokrasi Di Indonesia (Pemikiran Bakhtiar Effendy tentang Konsep Hubungan Agama dan Demokrasi). Pada intinya penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut konsep Bahtiar effendy, Islam hanya memberikan prinsip-prinsip kehidupan politik yang harus diikuti oleh umatnya. Pengalaman Nabi Muhammad di Madinah, menunjukkan hal tersebut. Demikian pula, al-Qur'an menggariskan prinsip-prinsip

demokrasi. Dalam hal ini, paling tidak ada sejumlah prinsip etis yang telah digariskan, seperti prinsip keadilan (al-adl) prinsip kesamaan (almusawah); dan prinsip musyawarah atau negosiasi (syura). Meskipun prinsip-prinsip yang dikemukakan ini jumlahnya sedikit, akan tetapi ajaran-ajaran itu dinyatakan secara berulang-ulang oleh al-Qur'an. Kadangkala, substansi doktrin itu dinyatakan dalam terminologi lain baik yang sifatnya komplementer atau berlawanan (opposites), seperti larangan untuk berbuat zalim—lawan dari keharusan untuk berbuat adil. Dari sini nampak Bahtiar Effendi mengakui bahwa Islam secara eksplisit tidak menyebut term demokrasi tapi secara substansial bahwa nilai-nilai demokrasi itu ada dalam al-Qur'an terutama ketika menyangkut dasardasar dan unsur dari demokrasi itu sndiri. Dengan kata lain secara implisit Bahtiar Effendy menganggap ada keterkaitan antara Islam sebagai agama dengan demokrasi sebagai prinsip kehidupan bernegara. Oleh karena itu dalam perspektif Bahtiar effendy bahwa sangat mustahil demokrasi yang ada di Indnesia terpisah dan dipisahkan dari agama khususnya Islam.

Jika dilihat dari pemikiran politiknya, ia memiliki tipologi pemikir sebagai berikut: *Pertama*, debater. Dalam hal ini beliau mempertahankan pendapatnya dengan menggunakan jalan debat secara terbuka dan tertutup. *Kedua*, polemis. Metode ini dimanfaatkan olehnya dalam perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka di media massa. *Ketiga*, religius. Ini dapat dikaji dari setiap paparannya selalu menyelipkan perbandingan dengan ajaran Islam. Jika dilihat dari

pemikiran politiknya tentang hubungan agama dengan negara, khususnya dengan demokrasi, ia memiliki tipologi pemikir yang masuk dalam aliran ketiga yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Bahtiar Effendy berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Karena itu secara substansial ada hubungan antara Islam dan demokrasi dalam pengertian hubungan yang implisit.

Pendapat Yusuf Qardawi mengisyaratkan bahwa argumentasinya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak menerangkan masalah tersebut. Dalam hal ini ia bahkan menganggap penting berdirinya multi partai guna mencegah otokrasi kekuasaan individu ataupun golongan. Pendapat Yusuf Qardawi sangat realistis, karena bagaimanapun baiknya seorang penguasa kalau tidak ada partai politik yang mengontrolnya kekuasaan tersebut, maka sangat mungkin seorang penguasa cenderung menyalahgunakan kekuasaannya.

Implikasi pemikiran Yusuf Qardawi yaitu bahwa konsepnya tentang multi partai mengandung tiga implikasi yaitu: *Pertama*, mewujudkan pemerintahan demokratis. *Kedua*, multi partai mempunyai arti yang luas. *Ketiga*, menjadi indikasi (petunjuk) besarnya peranan Islam dalam mengatur kehidupan negara.

Karya-karya ilmiah sebagaimana disebutkan di atas belum ada yang secara spesifik membahas konsepsi kebangsaan A. Hassan. Sedangkan

penelitian ini hendak mengkaji konsep A. Hassan, karakteristik pemikirannya, dan relevansi konsep A. Hassan tentang kebangsaan dengan realitas masyarakat Indonesia saat ini.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 16

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya menggunakan penelitian literer yang berarti *library research* (penelitian kepustakaan). Adapun sebabnya menggunakan penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini tidak bermaksud mencari hubungan dan pengaruh timbal balik antara dua variabel atau lebih, akan tetapi penelitian ini bermaksud mendeskripsikan relevansi pemikiran A. Hassan tentang hubungan agama dan negara ke dalam pemikiran kenegaraan di Indonesia.

#### 2. Sumber Data

a. Data primer, yaitu beberapa karya tulis A. Hassan, di antaranya: 1)
Islam dan Kebangsaan; 2) Tafsir al-Furqan; 3) Soal Jawab tentang
Berbagai Masalah Agama 2 jilid.

16 Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang

memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, h. 24.

b. Data sekunder, yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul di atas baik langsung maupun tidak langsung.
Pengambilan kepustakaan didasarkan pada otoritas keunggulan pengarang dibidang politik Islam dan negara.

### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data,<sup>17</sup> digunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan pemikiran A. Hassan tentang Islam dan nasionalisme, menggambarkan pemikiran A. Hassan tentang kemerdekaan beragama, menggambarkan pemikiran A. Hassan tentang dasar kehidupan. Secara operasional, peneliti menerapkan metode ini dengan cara meneliti kehidupan A. Hassan dan karya ilmiah yang disusun A. Hassan pada waktu itu dengan menerangkan latar belakang masyarakat dan corak kebudayaan yang melingkupi kehidupannya. Hal ini diletakkan dalam bab ketiga, khususnya dikemukakan dalam biografi dengan mengetengahkan latar belakang A. Hassan dan pemikirannya.

# F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu

<sup>17</sup>Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h, 419.

sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan dan manfaat penulisan baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua berisi Islam dan kebangsaan yang meliputi: pengertian Islam, makna kebangsaan (pengertian nasionalisme, gerakan kebangsaan, hubungan erat antara nasionalisme dengan warga negara), konsep Islam dan kebangsaan.

Bab ketiga berisi pemikiran A. Hassan tentang hubungan Islam dan kebangsaan yang meliputi biografi A. Hassan, pendidikan, perjuangan dan karyanya. Pemikiran A. Hassan tentang Hubungan Islam dan kebangsaan yang meliputi: (Islam dan kebangsaan, kemerdekaan beragama dalam menegakkan hukum Islam, ajaran Islam sebagai dasar kehidupan).

Bab keempat berisi corak pemikiran A. Hassan tentang hubungan islam dan kebangsaan, yang meliputi pemikiran A. Hassan tentang Islam dan kebangsaan, corak pemikiran A. Hassan tentang hubungan Islam dan kebangsaan.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan tema skripsi ini.